

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Manusia adalah makhluk sosial, yang berkodrad dalam hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, muamalah adalah segala peraturan yang telah diatur oleh Allah untuk memudahkan manusia dalam kaitannya dengan unsur duniawi dalam pergaulan sosial.

Seperti diketahui bahwa saat ini kebutuhan hidup semakin hari semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia, membuat sistem perekonomian semakin lemah. Ditambah lagi meningkatnya bahan pokok yang melambung naik, membuat resah masyarakat menengah ke bawah. Karena tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik primer, sekunder, maupun tersier. Adapun segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya (*hablum minannas*) dalam hidup yang

berkaitan dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.

Hukum adat sebagai Hukum asli bangsa merupakan sumber serta bahan potensial untuk pembentukan Hukum Positif Indonesia dan pembangunan tata Hukum Indonesia.¹ Bertitik tolak pada keyakinan yang berpendapat bahwa Undang-undang yang berlaku secara positif yang telah terkodifikasi tidak akan pernah lengkap dan dapat memenuhi segala kebutuhan Hukum dalam kehidupan masyarakat karena kebutuhan masyarakat begitu rumit, kompleks, dan selalu berubah-ubah sehingga membentuk Undang-undang tidak dapat memenuhi segala kebutuhan Hukum yang timbul dalam kehidupan masyarakat.²

Hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, kerjasama dagang, kerja sama dalam penggarapan tanah, utang-piutang, sewa-menyewa dan Gadai.

¹ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), h. 165

² Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 62

Manusia dalam definisi diatas maksudnya seseorang yang telah mukallaf, yang telah dikenai beban *taklif*, yaitu yang telah berakal, baligh dan cerdas.

Gadai adalah pinjam meminjam uang di atas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan (jaminan)³. Apabila penggadai tidak mampu melunasi pinjamannya pada saat waktunya, maka barang jaminan itu boleh dijual oleh pemegang gadai (*murtahin*) dengan kesepakatan penggadai (*rahin*)⁴. Jika harga jual barang itu kurang untuk melunasi jumlah hutangnya, maka pihak si peminjam (*rahin*) harus menambahkannya, tetapi jika harga jual barang gadai itu melebihi jumlah utang maka kelebihan itu adalah hak si peminjam (*rahin*)⁵. Adapun hukum gadai sendiri sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Pasal 1150 KUHPerdara tentang Gadai.

³ Sapiudin Shidiq, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) cet. Ke-1, h. 259-260.

⁴ Rachmat Syafi'i, *Konsep Gadai (al-rahin) dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h.13.

⁵ Sapiudin Shidiq, *Fiqih Kontemporer*, ..., h. 259-260.

Implementasi Gadai pada masyarakat saat ini terkadang masih berkaitan dengan Hukum adat karena memang pada dasarnya sebagian besar dari masyarakat pedesaan masih terikat dalam suatu persekutuan masyarakat hukum adat, sehingga mereka masih tetap menjunjung tinggi Hukum adat yang sudah ada secara turun menuun. Walaupun terkadang dalam Gadai ini masih belum sesuai dengan aturan Hukum Islam maupun Hukum Positif yang berlaku di Negara ini, karena mengakibatkan adanya pihak-pihak yang dirugikan oleh pihak lainnya. Adapula yang memasukkan unsur riba dalam Gadai sehingga orang yang menggadaikan mengalami keterpurukan materi, lahir, dan batin.

Gadai dalam Islam disebut juga dengan *Rahn*, secara etimologi berarti *ats-Tsubuut dan ad-Dawaam* (tetap), dikatakan “*maa’un rahinun* (air yang diam, menggenang, tidak mengalir),” *haalatun raahinatun al-Habsu* dan *al-Luzuum* (menahan). Sedangkan menurut syariat, *Rahn* menanam sesuatu disebabkan adanya hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya, menjadikan barang yang wujud kongkrit yang memiliki nilai

menurut syara' sebagai jaminan utang, sekiranya barang tersebut memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada.⁶ Mengenai Gadai tersebut tidak ada ulama yang memperdebatkannya, karena dasar kebolehanya terdapat didalam sumber Hukum yaitu al-qur'an dan Sunnah.

Jumhur Ulama menyepakati kebolehan status Hukum Gadai. Hal ini dimaksud berdasarkan kepada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Adapun Gadai disini suatu kepercayaan dari orang yang memberikan pinjaman, maka orang yang menerima pinjaman menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap pinjamannya tersebut. Barang jaminan tetap menjadi milik penggadai (*rahin*) akan tetapi dikuasi oleh pemegang gadai (*murtahin*).⁷

Sedangkan Gadai dalam Pasal 1150 KUH Perdata disebutkan bahwa

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) Jilid VI, cet. Ke-1, h. 106-107.

⁷ Rachmat Syafi'i, *Konsep Gadai (al-rahin) dalam Fiqih Islam*, ..., h.13.

berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.” Secara singkat Gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak atas suatu hutang.⁸

Gadai menurut Hukum Agraria Nasional adalah seperti yang disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 angka 9a yang menentukan bahwa Gadai ialah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai utang kepadanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam pengawasan yang meminjamkan uang.⁹

Dilihat dari kisah tersebut terdapat berbagai macam cara dalam melakukan praktek Gadai. Di Indonesia sendiri memiliki berbagai macam suku, adat istiadat dan bahasa. Pasti objek Gadai disetiap daerah sangatlah berbeda-beda. Pada saat ini bukan hanya di lembaga pegadaian yang berkembang tetapi

⁸ Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, *KUHPer. KUHAper. KUHP. KUHAper. KUHD*, (Jakarta: PT. Bumi Asara, 2010), h. 280.

⁹ Perpu No. 56 Tahun 1960, *Penetapan Luas Tanah Pertanian*, (Jakarta : 29 Desember 1960), http://hukum.unsrat.ac.id/uu/perpu_56_1960.htm, di akses 17 November 2019, Pukul 14:00 WIB.

persoalan Gadai juga berkembang pesat di masyarakat karena untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak, baik digunakan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dan dalam proses penggadaian ini lebih mudah dan cepat.

Praktek Gadai yang terjadi di Desa Kosambi Dalam ini adalah dengan datangnya A pemilik tanah (*rahin*) yang membutuhkan pinjaman uang untuk kebutuhan perekonomiannya, sehingga A pemilik tanah (*rahin*) menggadaikan tanah tersebut kepada B pemberi pinjaman (*murtahin*). Adapun dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak tidak menulis perjanjian yang telah dibuat melainkan hanya mengucapkan secara lisan saja, dengan catatan *murtahin* dapat mengelola tanah sawah tersebut. Selama *rahin* belum melunaskan hutangnya maka tanah tersebut digarap oleh *murtahin* hasil dari penggarapan tanah tersebut seutuhnya akan menjadi milik B pemberi gadai (*murtahin*). Dalam perjanjian yang dibuat kedua belah pihak tidak menyebutkan batas waktu pengembalian hutang.

Seiring berjalannya waktu B penerima gadai (*murtahin*) membutuhkan uang untuk keperluan yang mendesak akan tetapi A penggadai (*rahin*) belum mengembalikan utangnya kepada B penerima gadai (*murtahin*), sehingga B penerima gadai (*murtahin*) menggadaikan tanah milik A *rahin* tanpa pengetahuan A *rahin* kepada C penerima gadai kedua (*murtahin*), tanah tersebut digadaikan oleh B penerima gadai pertama (*murtahin*) kepada C penerima gadai kedua (*murtahin*) dalam perjanjian antara B penerima gadai pertama (*murtahin*) dan C penerima gadai kedua (*murtahin*) hanyalah melalui ucapan dan dalam persepakatan tersebut tanah milik A penggadai (*rahin*) yang digadaikan lagi oleh B penerima gadai pertama (*murtahin*) akan dikelola dan diambil manfaatnya oleh C penerima gadai kedua (*murtahin*). Didalam perjanjian itupun tidak disebutkan batas waktu pengembalian hutang B penerima gadai pertama (*murtahin*) kepada C penerima gadai kedua (*murtahin*).

Sebagai contoh Ali pemilik tanah (*rahin*) meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,00 dengan cara menggadaikan tanah sawah miliknya seluas 2.500m² kepada Bili pemberi pinjaman

(*murtahin*) dengan catatan hasil dari pengelolaan tanah tersebut akan menjadi milik Bili *murtahin*. Seiring berjalannya waktu Bili *murtahin* pertama memerlukan uang akan tetapi Ali *rahin* belum mengembaikan utangnya kepada Bili *murtahin* kedua, maka Bili *murtahin* kedua meminjam uang kepada Choir *murtahin* kedua dengan menggadaikan tanah sawah milik Ali *rahin* tanpa sepengetahuan Ali *rahin*, lalu Bili *murtahin* pertama menyerahkan barang jaminan berupa tanah sawah milik Ali *rahin* kepada Choir *murtahin* kedua dan Choir *murtahin* kedua memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,00 sesuai dengan apa yang telah sepakati oleh kedua belapihak, dalam kesepakatan ini dianatar Bili *murtahin* pertama dengan Choir *murtahin* kedua tidak menjelaskan kapan batas waktu pengembalian hutangnya, dan tanah sawah milik Ali *rahin* akan diambil manfaatnya oleh Choir *murtahin* kedua.

Pada saat *rahin* melaksanakan akad Gadai tersebut sesungguhnya ada unsur keterpaksaan karena ia harus *ridha* dengan perjanjian yang telah dibuat oleh *murtahin*, karena barang yang dijadikan jaminan tersebut harus diambil manfaatnya oleh

murtahin sedangkan tanah sawah yang dijadikan jaminan oleh *rahin* adalah salah satu mata pencaharian *rahin*. Dan di dalam akad yang terjadi antara Bili *murtahin* pertama dengan Choir *murtahin* kedua karena sebenarnya tanah sawah yang digadaikan oleh Bili *murtahin* pertama bukanlah hak milik seutuhnya Bili *murtahin* pertama akan tetapi hak milik seutuhnya Ali *rahin*, dan Bili *murtahin* pertama tidak menjelaskan kepada Choir *murtahin* kedua bahwa tanah sawah tersebut bukan hak milik seutuhnya Bili *murtahin* pertama. Sedangkan dalam bermuamalah sendiri Islam mengajarkan untuk melaksanakan mumalah harus atas dasar suka rela jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan serta menghindarkan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Hukum Islam.

Bentuk Gadai demikian tentunya dapat merugikan salah satu pihak, dimana yang dirugikan dalam kasus tersebut ialah *rahin* karena tanah sawah yang dijadikan jaminan oleh *rahin* digadaikan oleh *murtahin* tanpa sepengetahuan *rahin* dan tanah sawah tersebut dikelola atau diambil manfaatnya oleh *murtahin* kedua.

Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam terhadap **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTEK GADAI ADAT YANG DIGADAIKAN LAGI (STUDI KASUS GADAI ADAT DESA KOSAMBI DALAM KECAMATAN MEKAR BARU KABUPATEN TANGERANG)**. Sehingga masyarakat diluar sana khususnya masyarakat Desa Kosambi Dalam bisa lebih memperoleh perbaikan-perbaikan yang berkenaan dengan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam kegiatan bermuamalah.

B. Fokus Penelitian

Supaya pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka penulis memfokuskan penelitian yang akan dibahas, yaitu:

Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Peratek Gadai Yang Digadaikan Lagi (Studi Kasus Di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktek Gadai Yang Digadai Lagi di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana menurut Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Yang Digadai Lagi?
3. Bagaimana menurut Hukum Positif terhadap Praktek Gadai Yang Digadai Lagi?

D. Tujuan Penelitian

Atas dasar pokok penelitian diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Praktek Gadai Yang Digadaikan lagi di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Yang Digadai Lagi.

3. Untuk mengetahui Hukum Positif terhadap Praktek Gadai Yang Digadai Lagi.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang sangat penting dan berharga dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama tentang praktek barang gadai yang telah digadaikan lagi dan mengetahui bagaimana Hukum dari praktek yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kosambi Dalam.

2. Secara Praktis

Sementara secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu syari'ah dibidang Hukum khususnya dalam menyelesaikan praktik menggadaikan barang yang telah tergadai.

F. Kajian Terdahulu Yang Relevan

NO	NAMA/TAHUN/ JUDUL/PT	HASIL	PERSAMAAN dan PERBEDAAN
1.	Mutmainah/2008/“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai di Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Provinsi Banten”/ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Dapat di simpulkan para ulama di Kecamatan Cirinten sepakat berpendapat bahwa praktek gadai di Kecamatan Cirinten menyimpang dari yang telah disyariatkan Islam di antaranya : a. Hanya untuk mencarai keuntungan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar gadai sebagai derma.	Persamaan : Sama-sama membahas praktek gadai ditinjau dari hukum Islam Perbedaan : Dalam skripsi ini membahas tentang pembayaran barang gadaian menggunakan emas yang tidak tentu harganya dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sedangkan di skripsi penulis membahas tentang Pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap barang gadai yang digadaikan lahi oleh <i>murtahin</i> .

		<p>b. Adanya unsur riba, dimana <i>murtahin</i> dapat memanfaatkan dan menikmati hasil dari barang jaminan <i>rahin</i>. Selain itu terdapat keuntungan dari selisih nilai pinjaman awal dengan nilai pelunasan</p> <p>c. Jauh dari prinsip-prinsip keadilan</p>	
2.	Usep Saepudin/2008/“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai di Desa	Dapat disimpulkan, Pandangan ulama tentang pemanfaatan sawah gadai di Desa Cigorondong. Manfaat atau hasil dari barang	<p>Persamaan: Sama-sama membahas pemanfaatan barang gadai.</p> <p>Perbedaan: Dalam skripsi ini hanya membahas tentang</p>

<p>Cigorondong, Sumur Pandeglang (Studi Pendapat Para Ulama)"/ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten</p>	<p>gadaian adalah hak dari orang yang menggadaikan, pendapat ini dipegang oleh Imam Syafi'ih, Imam Malik dan Jumhur Ulama. Pandangan syariat Islam (Imam Madzhab) terhadap pemanfaatan barang gadai di Desa Cigorondong, Sumur Pandeglang adalah bahwa gadai bukan termasuk kepada akad pemindahan pemilik, bukan pula berarti akad atas pemanfaatan suatu benda, melainkan sekedar jaminan untuk utang-piutang, itulah</p>	<p>siapa yang berhak mengambil manfaat barang gadaian menurut para ulama, Sedangkan penulis membahas tentang barang gadaian yang digadaikan lagi tanpa sepengetahuan pemilik barang ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif.</p>
---	---	--

		<p>sebabnya kebanyakan <i>fuqoha</i> sepakat bahwa hak milik serta manfaat atas suatu barang yang dijadikan jaminan berada ditangan pihak yang menggadaikannya, sedangkan pihak yang menerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari hasil barang gadaian kecuali apabila diberi izin oleh orang yang menggadaikan dan barang gadaian yang dijadikan jaminan adalah binatang ternak.</p>	
3.	Tatu Irawati/2006/ "Pelaksanaan	Dalam disimpulkan bahwa tata cara gadai	Persamaan : Sama-sama membahas tentang gadai

	<p>Gadai Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam”/IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten</p>	<p>dalam hukum Islam itu harus ada syarat dan rukun yang menjadikan suatu akad itu sah atau tidak untuk dilaksanakan, yaitu shigat (lafal <i>ijab</i> dan <i>qabul</i>), orang yang berakad, harta atau barang jaminan, dan hutang. Pelaksanaan gadai sawah di Desa Luewi Co’o pada dasarnya sesuai dengan hukum Islam syarat dan rukunnya sudah terpenuhi akan tetapi dari segi pengambilan pemanfaatan barang gadai belum sesuai dengan hukum Islam</p>	<p>sawah . Perbedaan : Dalam skripsi ini hanya membahas pelaksanaan gadai sawah ditinjau dari hukum Islam saja. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menganalisis gadai sawah yang digadai lagi ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.</p>
--	---	---	--

		<p>karena masih terdapat adanya unsur pihak yang dirugikan, hak sepenuhnya barang gadai berada di tangan si penerima gadai, tanpa meminta izinnya terlebih dahulu dan hanya berdasarkan tradisi semata.</p>	
--	--	---	--

G. Kerangka Pemikiran

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial dimana saling membutuhkan satu sama lain, setiap manusia pasti membutuhkan orang lain. Dimana saat ada kejadian mendesak dan membutuhkan uang yang tidak sedikit namun secepatnya, maka menggadaikan adalah jalan yang terbaik bagi masyarakat menengah kebawah, dari pada harus menjual barang-barang berharga yang ia miliki lebih baik di gadaikan agar

sewaktu-waktu barang tersebut bisa ia miliki jika ia sudah mengembalikan hutangnya.

Allah SWT sudah menurunkan Hukum Islam untuk mengatur kehidupan manusia baik individu maupun kelompok, mengatur masalah muamalah seperti Gadai, sewa-menyewa, dan lainnya. Didalam bermuamalah ada kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan antara kedua belah pihak yaitu disebut akad.

Pada dasarnya segala bentuk muamalah itu boleh, asalkan sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, selain itu manusia diperbolehkan untuk mengatur bentuk muamalah apapun yang berkembang didalam masyarakat selagi tidak ada yang melarangnya dan tidak bertentangan dengan *nash*.

Ekonomi Islam pada prinsipnya menunjuk kepada segala bentuk kegiatan yang memanfaatkan seluruh sumberdaya untuk memproduksi barang atau jasa, mengonsumsi dan mendistribusikannya sesuai dengan petunjuk Allah SWT dengan mewujudkan kemaslahatan di muka bumi dan meraih *ridha*-Nya.

Dengan demikian, kegiatan ekonomi di dalam Islam diyakini sebagai bagian dari *manifestasi* ibadah kepada Allah SWT.¹⁰

Kepastian hukum dalam Gadai merupakan keniscayaan yang harus dilakukan oleh *murtahin* dan *rahin*. Memahami kepastian Hukum bagi seorang muslim merupakan bagian yang mesti dikaji dan dipelajari, karena dengan memahami kepastian Hukum dalam Hukum Islam artinya orang tersebut telah mendapatkan kebaikan dari Allah SWT.¹¹

Didalam buku Fiqih Muamalat karangan Drs. H. Ahmad Wardi Muslich menerangkan bahwa akad yang beredar di kalangan *fuqaha* Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yaitu segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena suatu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa, dan Gadai.¹² Dari definisi menurut

¹⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 18.

¹¹ M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, (Tangerang : Cinta Buku Media, 2015), Cetakan I, h. 17.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 110-111.

fuqaha tersebut dapat dipahami bahwa akad itu bisa mencakup kewajiban dan secara mutlak, baik timbul dari satu orang atau dua orang.

Abdul Rahman Ghazaly Dalam buku Fiqih Muamalat menjelaskan bahwa Pinjaman dengan Jaminan yang disebut *Rahn*, yaitu Menyimpan sesuatu barang Gadai sebagai tanggungan utang. *Rahn* (gadai) menurut bahasa berarti *Atsubuutu wa Dawamu* artinya tetap dan kekal, atau *al-Habsu wa Luzamu* artinya pengekangan, keharusan, dan jaminan.¹³

Rahn atau Gadai menurut syari'at Islam dikategorikan sebagai perbuatan *jaiz* atau boleh, baik menurut ketentuan al-Quran, as-Sunnah dan *ijma'*. Adapun landasan normatif masalah Gadai berdasarkan firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنَسْتُمْ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَّا نَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

¹³ Abdul Rahman Ghazaly. dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2012), h.265.

تَكْتُمُوا لَهَا دَعَاً وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ (٢٨٣)

Yang artinya: *“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amatnya (utangannya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa yang menyembunyikannya sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.¹⁴

Dalam muamalah Islam mengajarkan kepada seluruh umat manusia supaya hidup saling tolong menolong diatas tanggung jawab bersama, jamin menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat, Islam yang mengajarkan agar hidup dalam masyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktek-praktek penindasan dan pemerasan, pada dasarnya praktek Gadai (*rahn*) merupakan kegiatan bermuamalah yang mengandung unsur-unsur sosial yaitu saling tolong menolong antar sesama seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

¹⁴ A. Soenarjo Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, Departemen Agama RI, 2012), h. 60.

... وَتَعَا وَنُؤَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَا وَنُؤَا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa, dan bertaqwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.¹⁵

Adapun dasar dari as-Sunnah atau Hadits antara lain

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوًّا، وَلَبَنُ الدَّرِّ
يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوًّا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ
النَّفَقَةُ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda : Hewan kendaraan dapat ditunggangi sebagai ganti biaya pembelanjannya jika digadaikan, dan air susunya dapat diminum sebagai ganti biaya pembelanjannya jika digadaikan, sedangkan yang membayar ongkos pembelanjannya ialah orang yang menunggangi dan meminum air susunya.” (Hadits Riwayat Bukhari)¹⁶

Menurut Ulama Fiqih menyepakati kebolehan status hukum Gadai. Hal dimaksud berdasarkan kepada kisah Nabi

¹⁵ A. Soenarjo. dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ..., h.141.

¹⁶ Abd Rasyid Salim, *Syarah Bulugul Maram*, (Bandung: Nuansa Aulia, Jilid ke-2, 2007), h. 116.

Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari kaum Yahudi. Para Ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi SAW tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada kaum Yahudi bahwa hal itu tidak lebih dari sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti maupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhamad SAW kepada mereka.

Dalam istilah fiqih jamiinan adalah suatu jenis perjanjian dengan cara memberikan barang yang dijadikan sebagai penguat kepercayaan dalam masalah utang piutang, sedangkan dalam Hukum Positif disebut *dhaman* sama dengan penanggungan utang, yaitu suatu perjanjian di mana pihak ketiga menanggung tempo guna kepentingan yang berutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala ia tidak mampu memenuhinya.¹⁷

Dalam buku karangan Ade Sofyan Mulazid yang berjudul Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah, Ulama Syafi'iyah

¹⁷ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 204.

berpendapat bahwa *Rahn* adalah *ja'lu ainin yajuzu bay'uha washiqatan bidaynin yustaufa minha 'inda ta'adhuri wafaihi* “menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya”.¹⁸

Menurut Undang-undang, pada dasarnya hak Gadai baru dianggap lahir paska penyerahan kekuasaan atas benda tersebut dari pemberi gadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*). Mengingat undang-undang mengizinkan pula benda itu dikuasai oleh pihak ketiga atas persetujuan para pihak, maka bisa dikatakan bahwa sejatinya yang dikehendaki oleh undang-undang adalah ditariknya benda itu dari kekuasaan pemberi gadai.

Secara garis besar *Rahn* memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan atau pegangan ketika orang yang meminjam uang tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan diantara kedua belah pihak, agar *murtahin* tidak ragu atas pengembalian barang yang dipinjamnya.

¹⁸ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 29.

Dalam transaksi Gadai terdapat beberapa unsur yang menjadi rukun syahnya Gadai, yaitu sebagai berikut :

1. *Al-aqidaini* yang terdiri dari *rahin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai),
2. *Sight* yang terdiri dari ungkapan ijab dan qobul,
3. *Marhun* yaitu barang yang digadaikan,
4. *Marhun bih* utang yang dijaminkan.¹⁹

Tetapi dalam KHES menetapkan rukun Gadai ada lima, yaitu sebagai berikut:

1. *Rahin*,
2. *Murtahin*,
3. *Marhun*,
4. *Marhun bih*, dan
5. Akad.²⁰

¹⁹ Humaeroh, "Sistem Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Analisis Terhadap Implementasi Gadai Yang Berlaku Di Masyarakat)", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.7 No.1, (Januari-Juni 2015), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten, h. 6.

Perbedaan antara rukun yang dikemukakan para ahli Hukum Islam dengan yang tercantum dalam KHES essensinya sama, hanya saja pihak-pihak yang bertransaksi (*aqidaini*) dalam KHES dirinci dengan *rahin* dan *murtahin*, sedangkan yang dikemukakan ahli Hukum Islam masuk dalam pengertian '*aqidaini*. Berbeda dengan pandangan madzhab Hanafi rukun Gadai hanya satu yaitu kesepakatan kedua belah pihak yang kemudian dinyatakan dalam *ijab* dan *qabul*, atau dengan kata lain *sighat ijab* dan *qabul* merupakan sebagai satu-satunya rukun Gadai dalam pandangan madzhab Hanafi.²¹

Dari uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa sumber hukum muamalah ialah al-Qur'an dan as-Sunnah, manusia diperbolehkan untuk mengatur segala bentuk muamalah sesuai dengan yang berkembang dalam masyarakat selagi tidak ada yang melarang dan tidak bertentangan dengan *nash* dan hukum yang berlaku di Negara ini.

²⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, Cetakan ke-1, 2009), h. 105.

²¹ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*,... , h. 192-193.

Jadi dalam menyelesaikan permasalahan praktek barang gadai yang digaikan lagi di Desa Kosambi Dalama Kec. Mekar Baru. Selain teori yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qias sebagai penguat dalil *nash* yang ada peneliti juga menggunakan teori Hukum yang tercantum dalam pasal 1150 KUH Perdata.

H. Metode Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian, sangat diperlukan dalam memilih metode penelitian yang tepat agar data yang diharapkan benar, akurat, lengkap dan obyektif. Untuk menyusun skripsi ini peneliti menggunakan metode melalui :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ni adalah pendekatan kualitaitaif, pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan kepada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. oleh karena itu dalam penelitian ini akan diketahui data-data yang objektif.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena data yang dianalisis tidak untuk menerima dan mengolah hipotesis (jika ada), melainkan hasil analisis itu berupa deskripsi dari gejala-gejala yang diamati, yang tidak selalu harus berbentuk angka-angka atau koefisien antar variable. Pada penelitian kualitatif pun bukan tidak mungkin ada data kualitatif.²²

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data dalam sebuah kajian meliputi barang cetakan, teks, buku-buku, majalah, Koran, dokumen, catatan dan lain-lain. sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua sumber yakni:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumberdaya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²³ Data primer diperoleh dengan cara mengadakan

²² Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), cet.1, h. 17

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), cet.6, h.106

wawancara, peneliti bertanya dan mendengarkan dengan baik serta mencatat hasil wawancara dan mengambil foto dengan narasumber serta meminta file copy data-data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangan. Data ini diambil dari buku-buku teks dan literatur.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Kosmbi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang.

4. Teknis Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data

field research, yaitu penelitian yang secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan.

a. Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang akan diteliti untuk mendapatkan data obyektif dan valid yang diperlihatkan baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan masyarakat Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang.

b. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan pedoman berupa pertanyaan yang diajukan langsung kepada obyek untuk mendapatkan respon secara langsung yang berlandaskan pada tujuan penelitian. Metode wawancara ini peneliti tunjukkan terutama kepada penggadaai, penerima gadai, Kepala Desa dan Masyarakat Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang. Metode yang digunakan adalah metode wawancara bebas terpimpin yaitu peneliti yang bebas

menggunakan wawancara tetapi berpatokan pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen yang membutuhkan data akurat dari pencatat sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan buku, undang-undang dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif karena data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, perilaku, dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik. Dan penelitian ini menggunakan analisis komparasi karena data yang sudah didapatkan akan dianalisis menggunakan Hukum Islam dan Hukum Positif.

6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini peneliti berpedoman kepada :

- a. Buku panduan penulisan skripsi fakultas syariah UIN “SMH” Banten tahun 2019.
- b. Dalam penulisan al-Qur’an dan terjemahnya, peneliti memakai al-Qur’an yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
- c. Dalam penulisan teks hadits, peneliti merujuk kepada kitab-kitab hadits, dan kemudian apabila peneliti mengalami kesulitan dalam mencari kitab hadits yang asli, maka peneliti mengutip dari buku hadits yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis kaji.

Dengan demikian data yang berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian, maka langkah selanjutnya menganalisis dan kemudian menyajikannya secara tulisan dalam laporan tersebut, yaitu berupa data yang sudah dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah membaca penulisan ini, peneliti menuangkan hasil penelitian ini secara sistematis dengan

membaginya menjadi 5 bab dan beberapa sub bab. Rinciannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II bab ini berisi tentang, Kondisi Objektif Lokasi Penelitian : Sejarah singkat Desa Kosambi Dalam, Kondisi Geografis Desa Kosambi Dalam, Kondisi Demografis Desa Kosambi Dalam, Kondisi Sosiografis Desa Kosambi Dalam, Struktur dan Organisasi Desa Kosambi Dalam.

BAB III bab ini berisi tentang : Akad Gadai Menurut Hukum Islam dan Hukum positif : Pengertian Akad Dalam Hukum Islam, Rukun dan Syarat Akad, Asas-Asas Akad, Akad Gadai Menurut Hukum Positif, Syarat Syah Akad, Asas-Asas Akad, Pengertian Hukum Adat, Bentuk Perjanjian Dalam Masyarakat Hukum Adat, Hak-Hak Kebendaan Berdasarkan Hukum Adat, Hukum Adat Dalam Hukum Tanah Nasional,

Transaksi-transaksi Menyangkut Tanah Menurut Hukum Adat, Wanprestasi, Pengerian Gadai Menurut Hukum Islam, Rukun dan Syarat Sah Gadai, Dasar Hukum Gadai, Pemanfaatan Barang Jaminan, Berakhirnya Akad Gadai, Pengerian Gadai Menurut Hukum Positif, Rukun dan Syarat Syah Gadai, Dasar Hukum Gadai, Pemanfaatan Barang Jaminan, Berakhirnya Akad Gadai.

BAB IV bab ini berisi tentang : Analisis Praktek Gadai yang di Gadaikan Lagi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif: Praktek Gadai yang Digadaikan Lagi di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang, Analisis Hukum Islam tentang pelaksanaan Praktek Gadai yang Diadakan Lagi, Analisis Hukum Positif tentang pelaksanaan Praktek Gadai yang Diadakan Lagi.

BAB V Penutup, yang terdiri dari : Kesimpulan dan Saran-saran